

JUDUL

**UKURAN PENJATUHAN SANKSI REHABILITASI OLEH HAKIM
TERHADAP TERDAKWA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PN
KELAS 1A PALEMBANG**

ARTIKEL ILMIAH



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Mengikuti Ujian
Seminar Komprehensif Program Study Hukum Pidana**

Oleh:

NAMA : DANDRI ANDEVA

NIM : 02011181419114

KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIFSI

Nama : DANDRI ANDESVA
Nomor induk mahasiswa (NIM) : 02011181419114
Program kekhususan : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIFSI

**UKURAN PENJATUHAN SANKSI REHABILITASI OLEH HAKIM TERHADAP
TERDAKWA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PN KELAS 1 A
PALEMBANG**

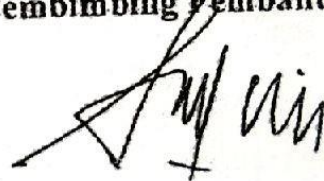
Secara substansi sudah di setuju
dan di pertahankan dalam ujian komprehensif
indralaya, januari 2019

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

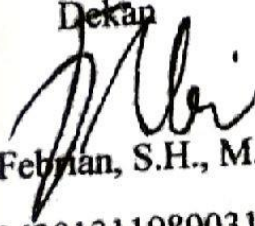


Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H
NIP. 195412141981031002

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031000

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : DANDRI ANDESV
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419114
Tempat Tanggal Lahir : Padang bindu , 01 Januari 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, januari 2019

Dandri Andesva
Dandri Andesva

NIM.02011181419114

KATA PENGANTAR

Pujisyukur atas kehadiran allah SWT karena berkat karunia NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tenang dan damai. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini yang berjudul **“UKURAN PENJATUHAN SANKSI REHABILITASI OLEH HAKIM TERHADAP TERDAKWA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PNKELAS 1A PALEMBANG”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai drajat pendidikan strata 1 (S 1) program studi ilmu hokum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ketidak sempurnaan seorang manusia menjadi titik kesadaran diri Bagi penulis akan kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Oleh karna itu penulis berharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis pula semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat.

Indralaya, januari 2019

DandriAndesva

NIM. 02011181419114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT.....	iii
KATA PENGANTAR	.iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
UCAPAN TRIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Ruang Lingkup.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Kerangkah Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Utama Tentang Narkotika.....	34
1. Pengertian Narkotika.....	34
2. Jenis Narkoba.....	35
3. Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Positif Indonesia.....	37
B. Teori-Teori Pidana.....	43

C. Sistem Pidana Indonesia.....	52
D.Rehabilitasi.....	61
F. Tinjauan tentang putusan hakim.....	67
BAB III PEMBAHASAN.....	69
A. Dasar Hukum Bagi Hakim dalam menentukan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba.....	69
B.Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba.....	86
BAB IV PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
DAFTAR	
PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan criteria pelaku penyalahguna narkotika itu berhak di rehabilitasi dan kendala yang di hadapi oleh hakim saat menentukan sanksi pidana atau sanksi tindakan bagi pelaku penyalahguna narkotik. Metode penelitian melalui pendekatan yang di gunakan penelitian ini dilakukan secara yuridis normative di lengkapi dengan empiris guna memperoleh satu hasil penelitian yang benar dan obyektif. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan study pustaka kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahguna narkotika tidak selalu sama, karena adanya beberapa faktor seperti ekonomi, sosial serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dasar pertimbangan hakim dalam criteria direhabilitasi atau di pidana berdasarkan bukti bahwa penyalahguna tersebut adalah korban dan bukti bukti *assasment* dari rumah sakit dana atau tempat rehabilitasi serta adanya keterangan dari ahli yaitu dokter yang member keterangan sejauh mana kadar ketergantungan dana dan pengajuan rehabilitasi dari pihak terdakwa. Kendala dalam penentuan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkotika adalah adanya stigma negative masyarakat terhadap seorang hakim dalam menentukan sanksi pidana di anggap tidak adil.

Kata Kunci : *pertimbangan hakim, rehabilitasi, penyalahguna narkotika*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Pada kenyataannya banyak orang yang menyalahgunakan narkotika yang berdampak merugikan bagi perorangan dan masyarakat terutama generasi muda pada saat ini. Pengaruh narkotika tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis pengguna, namun juga pada kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat, bahkan terhadap negara. Adapun permasalahan yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika, antara lain seperti gagal dalam pendidikan, pekerjaan, kehidupan berkeluarga, dapat menimbulkan tingkat kriminalitas yang tinggi, seks bebas tanpa memperhatikan dampaknya yaitu dapat mengakibatkan terjangkitnya penyakit HIV/AIDS yang berujung pada kematian.

Banyak faktor sosial yang melatar belakangi maraknya penyalahgunaan

narkotika yang terjadi ditengah masyarakat, terutama dikalangan generasi muda. Adapun faktor sosial seperti keluarga yang berantakan, kurangnya perhatian orang tua, tingkat keagamaan yang rendah, terutama rasa keingintahuan. Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin tahu ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif.¹ Pada Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu penyebab di produksinya berbagai macam jenis narkotika, seperti perkembangan komunikasi saat sekarang ini, terasa semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran narkotika yang mudah dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang berada diseluruh Indonesia.² tindak pidana yang menyangkut narkotika merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara nasional dan internasional, karena penyalahgunaanya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara bentuk tindak pidana yang umum di kenal antara lain.³(1), penyalahgunaan melebihi dosis, (2), pengedaran, (3), jual beli narkotika.

Narkotika di golongan menjadi 3 golongan sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut :

¹. Moh. Taufik Maskoro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 54.

². *Ibid*, hlm 57-58

³. *Ibid*, hlm 45

a. Narkotika golongan 1

Narkotika ini hanya di gunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak di pergunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

b. Narkotika golongan II

Narkotika ini untuk pengobatan yang di gunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

c. Narkotika golongan III

Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak di gunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Penyalahgunaan Narkotika dalam hal ini perlu di upayakan pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tegasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Hakim mempunyai hak untuk menentukan tindak pidana dan tinggi rendahnya pidana, Hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak

pada atas minimum dan maksimum sanksi pidana yang di atur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.⁴

Perihal penjatuhan putusan terhadap tindak pidana narkoba, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pemidanaan yang di berikan dan dia harus juga mengetahui dan menyadari apa yang hendak di capainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan criminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya.⁵

Kebijakan pidana (*penal policy*) merupakan kebijakan yang rasional, ukuran rasionalitasnya dapat di hubungkan dengan masalah keberhasilan pidana tersebut dalam mencapai tujuannya yaitu tujuan pemidanaan. Hakim tidak hanya memberikan pemidanaan kepada terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba, akan tetapi hakim juga memberi putusan terhadap terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui fasilitas rehabilitasi. Putusan hakim berkaitan dengan rehabilitasi di jatukan terhadap terdakwa yang terbukti mengalami ketergantungan akibat penyalahgunaan narkoba, keadaan tersebut terungkap dalam persidangan dan hakim mengetahui betul kondisi terdakwa yang

⁴ Sudarto, *kapita selekta hukum pidana*, Bandung, Alumni, 1986 hlm 78

⁵ *Ibid*, hlm hlm 100

harus mendapatkan perawatan dan pengobatan untuk direhabilitasi. Rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terdapat Pasal-Pasal yang mengatur mengenai rehabilitasi, yaitu:

1. Pasal 54 yang berbunyi:
“Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”
2. Pasal 55 yang berbunyi:
 - (1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
 - (2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau di laporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
 - (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) diatur dengan pengaturan pemerintah.
3. Pasal 56 yang berbunyi:
 - (1) Rehabilitasi medis pecandu Narkoba dilakukan di rumah sakit yang di tunjuk oleh menteri.
 - (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang di selenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri.
4. Pasal 103 yang Berbunyi:
 - (1) Hakim yang memeriksa perkara pencandu narkoba Dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana

narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf a di perhitungkan sebagaimana masa menjalani hukuman.

5. Pasal 127 yang berbunyi:

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan yang sebagaimana yang di maksud dalam pasal 54, 56, dan pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dapat di buktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Undang-Undang Narkotika 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ada2

(dua) macam rehabilitasi:

1. Rehabilitasi Medis: Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk

membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis

pecandu narkotika dapat di lakukan di rumah sakit yang di selenggarakan

baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

2. Rehabilitasi sosial: suatu proses kegiatan memulihkan secara terpadu fisik,

mental maupun sosial agar pecandu narkotika dapat kembali

melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika yang telah menjalani proses rehabilitasi dan sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis, dapat

menjalani rehabilitasi melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi

sosial terhadap bekas pecandu narkotika dapat dilakukan pada lembaga

rehabilitasi yang di selenggarakan baik oleh pemerintah, maupun masyarakat dan

di tunjuk oleh Menteri Sosial. Tindakan rehabilitasi merupakan penyalahgunaan yang bersifat Represif, yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Diharapkan dengan dilakukannya upaya-upaya pembinaan dan pengobatan bagi penyalahguna narkoba, dapat berperilaku lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Dalam mengadili sebuah perkara hakim dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, namun dalam menentukan jenis pidananya hakim harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang menjadikan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan pidana dan tindakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba.

Berdasarkan faktor-faktor dan alasan-alasan yang ditemukan, tidak semua pelaku penyalahgunaan narkoba dapat di jatuhkan dengan putusan tindakan rehabilitasi harus ada syarat-syarat dan klasifikasi tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ataupun peraturan yang lainnya. Putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba di jatuhkan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung, Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2010 *Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial.*

hukum dan keadilan dapat di temui. Telah banyak pecandu Narkotika yang tertangkap Lagi oleh aparat kepolisian setelah menjalani masa hukuman di penjara. Salah satu alasannya adalah tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap Narkotika dan terpaksa kembali menyalahgunakan Narkotika. Oleh karna itu, Rehabilitasi di anggap sebagai pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika.⁷

Menurut penulis Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan surat edaran Mahkamah Agung tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Nomor 04 tahun 2010 ini merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan rehabilitasi bagi terdakwa. Putusan tindakan rehabilitasi dapat di berikan apabila ada keterangan dari dokter ahli tersebut hakim dapat mendapatkan petunjuk yang nantinya akan menjadi salah satu dasar di putuskannya tindakan rehabilitasi bagi terdakwa dan hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa ini tidak harus berupa penjatuhan hukuman pidana atau tahanan semata. Akan tetapi juga lebih memperhatikan masalah penyembuhan rasa kecanduan dari diri terdakwa. Jika semata-mata ingin menghukum si terdakwa dengan pidana penjara bukan tidak mungkin jika

⁷. Jahid Hanafi, 2013 *pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Tindak pidana Pecandu Narkotika*”hlm 29.

terdakwa setelah keluar dari penjara akan melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika lagi. Hakim memang sering di hadapkan pada dua pilihan yang sulit yaitu ketika antara keadilan dengan kepastian hukum tidak dapat di persatukan dalam sebuah kesimpulan, dua prinsip tersebut idealnya dapat di sandingkan dalam suatu putusan, namun memadukan keadilan dan kepastian hukum dalam kenyataanya tidaklah mudah. Terkadang keadilan dan kepastian hukum berada dalam suatu tempat yang berbeda jika kita hendak mendekati tempat di mana keadilan berada maka kita akan beranjak menjauhi kepastian hukum demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Ukuran penjatuhan sanksi rehabilitasi oleh hakim terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika di PN kelas 1 Palembang.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka dapat di rumuskan permasalahanya sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum penjatuhansanksi rehabiltasi oleh hakim terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkotika.?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadappelaku penyalahgunaanNarkotika.?

C. Ruang lingkup

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini di batasi pada analisis terhadap dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba di pengadilan negeri Palembang.

D. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum pidana.
- b. Menjadi bahan pertimbangan atau renungan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

2. Manfaat praktis.

- a. hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberika pengetahuan dalam penyalahgunaan narkotika di masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini dapat di manfaatkan untuk memberikan solusi bagi pemerintah dalam mengantisipasi meningkatnya peredaran narkotika.

F. Kerangka teori

1. Kebebasan hakim

Didalam suatu peradilan masalah kebebasan hakim merupakan suatu masalah yang cukup delematis dalam usaha penegakan hukum dan keadilan. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai masalah kebebasan hakim atau kebebasan peradilan merupakan syarat mutlak bagi adanya negara hukum. Karena tanpa adanya jaminan kebebasan peradilan di dalam negara tersebut, maka masih di ragukan adanya supermasi hukum di atas segala-galanya. Apa yang di katakana oleh A.V. Dicey tentang Rule of law yang meliputi tiga unsur.

- a. Supermasi hukum artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara adalah hakim.
- b. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang.
- c. Konstitusi itu tidak merupakan dari hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu di letakan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan

bahwa hak asasi itu harus di lindungi.⁸

Kebebasan hakim bukanlah di maksudkan dengan semacam hak istimewa dari para hakim untuk dapat berbuat sebebas-bebasnya seperti halnya dengan kebebasan kampus dan kebebasan pers. Bahwa kebebasan hakim yang di maksud mengandung tiga arti yaitu:

1. Sifat kebebasan hakim/pengadilan
2. Seberapa jauh kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara
3. Gunanya hakim/pengadilan di beri kebebasan.⁹

Tugas seorang hakim dalam menyelenggarakan pengadilan adalah menegakan hukum sehingga hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Karena hakim mempertahankan tata tertib hukum, menetapkan apa yang di tentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang di ajukan kepadanya. Bagi seorang terdakwa di harapkan dari hakim adalah hakim tersebut akan menerapkan hukum terhadapnya sesuai dengan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kesadaran hukum serta rasa keadilan dalam di dalam masyarakat.

⁸. M.Kusnardi, dan Hermaily Ibrahim, *pengantar hukum tatanegara Indonesia*, FH-UI, Jakarta, 1998 hlm. 161

⁹. Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani suatu perkara pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 49.

Jadi sifat kebebasan hakim tersebut merupakan suatu kebebasan yang di beri batasan-batasan oleh Undang-Undang yang berlaku. Sebab hakim di beri kebebasan, hanya seluas dan sejauh yang berhubungan dengan keputusan tersebut untuk mencapai suatu keadilan dalam menyelesaikan dalam suatu perkara. Pada akhirnya tujuan hakim di beri kebebasan itu ialah untuk mencapai Negara hukum Republik Indonesia. Dapat di simpulkan bahwa kebebasan yang di maksud adalah kebebasan yang terikat/terbatas.

Hakim juga dapat memutuskan perkara kadang-kadang berlandaskan pada tatanan hukum yang terdapat dalam kenyataan social, yaitu hukum tersebut di buat pada waktu hakim memeriksa suatu perkara keadaan sosial ini sudah berubah, misalnya dalam keadaan politik dan keadilan sosial.

Dalam penegakan hukum supaya dapat di terima dan di rasakan adil harus berdasarkan pada kenyataan yang nyata yaitu keadaan pada saat perkara diputus, atau juga pada saat Undang-Undang harus di tegaskan didalam suatu kejadian.

Hakim tidak dapat terlepas dari masyarakat di mana hukum tersebut berlaku. Dengan demikian kebebasan hakim dalam memutuskan

suatu perkara di batasi dalam 2 arah yaitu :

- a. Arah hierarkis yaitu dalam pengawasan dari hakim yang lebih tinggi .
- b. Arah lingkungan masyarakat di mana ia berlaku.¹⁰

Hakim tidak boleh berpikir secara rasional melainkan harus memakai nalar dan perasaan, tetapi bukan nalar manusiawi tetapi nalar sosial. Apabila seorang hakim melakukan suatu kesalahan dalam tuganya maka tidakla merupakan alasan untuk mengajukan gugatan terhadapnya, demikian juga negara tidak akan dapat bertanggung jawab terhadap kesalahan dalam perbuatan hukum tersebut, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan berupa kebebasan yang melampaui batas yang sangat merugikan para pencari keadilan, maka Undang-Undng memberikan ketentuan-ketentuan bahwa hakim tersebut dapat di harapkan hakim yang benar-benar baik.

2. Teori pembedanaan

Mengenai tujuan yang ingin di capai dari suatu pembedanaan tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para sarjana atau ahli hukum.sebagaimana di ketahui teori-teori pembedanaan yang di kemukakan oleh para sarjana pada dasarnya mempertimbangkan berbagai aspek sasaran

¹⁰ Mohamad Jamin, *Kebebasan Hakim Dan Rasa Keadilan*, Pelita, Jakarta, 1989, hlm, 5.

yang ingin hendak di capai dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial yang dihayatinya.

Tentang tujuan pemidanaan itu sendiri berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dari dahulu sampai dengan sekarang ini, yang menurut Andi Hamza menjurus kearah yang lebih rasional.¹¹

Teori pemidanaan yang pada awalnya mempunyai paradigma “pembalasan” bergeser ke arah paradigma “membina”. Bergesernya paradigma dalam pemidanaan ini mudah di pahami oleh karena adanya perkembangan masyarakat dalam konteks ini dinamika masyarakat selalu berkembang kearah yang lebih baik dan lebih beradab. Oleh karenanya hukum pidana sebagai norma yang juga berlaku dalam masyarakat juga mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut.¹² Yang di pandang sebagai tujuan pemidanaan yang berlaku sekarang ini ialah variasi yang berbentuk penjeraan (*deterrent*), baik di tunjukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun masyarakat yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut

¹¹ Andi Hamza, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1986, hlm 15

¹². Tongat, *Pidana kerja Sosial Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 32

terahir ini termasuk yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternative lain yang bukan bersifat pidana dalam pembinaan pelanggar hukum.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang garis besarnya telah di sebut tadi, maka terdapat teori-teori menanganai tujuan pemidanaan. Dan teori-teori tersebut di bagi dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Teori pembalasan atau teori Absolut (*Retributive/Vergelding Theorieen*).
2. Teori tujuan atau Teori Relatif (*Utilitarianisme/Doeltheorieen*).
3. Teori Gabungan (*Verenigings theorieen*).

Ad..1. Teori pembalasan atau teori absolut

Sesuai dengan Namanya “absolut”, teori ini bertolak pada suatu pemahaman, bahwa setiap manusia mempunyai tanggung jawab secara absolut terhadap apa yang di lakukannya, Setiap individu manusia bertanggung jawab atas perbuatanya sendiri.

Aliran ini tidak memikirkan akibat-akibat yang mungkin timbul oleh adanya pemidanaan, hanya menghendaki adanya pembalasan bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan. Aliran ini beranggapan bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan tidak boleh tidak kepadanya harus di beri pembalasan yang berupa pidana, tetapi bertujuan menjadikan petindaknya

menderita, tanpa memikirkan akibat-akibat yang mungkin akan timbul dengan adanya pembedaan itu. Teori ini hanya melihat kemasa lampau dan tidak melihat kemasa depan.

Teori absolut ini baru dikenal pada akhir abad 18 dan beberapa sarjana pengikut aliran ini diantaranya adalah Immanuel Kant, Stahl dan lain-lain.

Menurut Stahl pembalasan ini sesuai dengan kehendak Tuhan yang beranggapan bahwa keadilan abadi menghendaki adanya penjatuhan pidana bagi setiap pelaku kejahatan. Negara dipandang sebagai wakil Tuhan di dunia, maka negara mempunyai tugas untuk mempertahankan norma-norma keadilan Tuhan yang tercantum dalam Undang-Undang duniawi. Oleh sebab itu apabila ada warganya yang telah melakukan kejahatan, negara harus membalasnya dengan suatu pidana dengan cara meniadakan penjahatnya atau membuat penjahatnya dapat merasakan penderitaan.

Menurut E. Kant suatu perbuatan kejahatan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan dan hukum, maka untuk menghilangkan ketidak sesuaian tersebut pelakunya secara mutlak harus di balas dengan suatu pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini didasarkan pada apa yang telah disebut *Kategorischen Imperativ*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan, bahwa aliran absolut tersebut hanya berorientasi pada pembalasan atas di lakukanya tindak pidana oleh seseorang, pebalasan itu di lakukan oleh negara terhadap petindak pidana. orang yang melakukan tindak pidana harus di balas dengan tindakan pembalasan yang berupa pidana.

ad.2. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Oleh karna toeri pembalasan kurang memuaskan kemudian timbul teori tujuan. yang mempunyai dasar pikiran bahwa tujuan pidana dari teori relatif berpokok pangkal pada dasar pidana pada dasar pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat. Akan tetapi ada juga yang menafsirkann bahwa tujuan pembedanaan itu adalah : tujuan untuk memulihkan kerugian yang di timbulkan oleh kejahatan atau tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan”.

sebenarnya yang menjadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu di perlukan suatu pidana. Pidana merupakan suatu alat untuk mencegah timbulnya suatu tindak pidana dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Di tinjau dari sudut pertahanan tata tertib masyarakat, maka pidana itu adalah sesuatu yang perlu di lakukan.

Agar tindak pidana tidak dilakukan oleh masyarakat maka diadakanlah pencegahan-pencegahan. Yang sifat pencegahan ini ada dua macam yaitu :

a. Pencegahan Umum

Pencegahan Umum ini di tunjukan kepada semua orang atau masyarakat agar takut melakukan kejahatan, dengan jalan penjatuhan pidana yang sangat berat atau menjerakan pada pelaku kejahatan yang pelaksanaanya di muka umum. Dengan demikian setiap orang dapat menyaksikan pelaksanaan pidan tersebut untuk membuat agar masyarakat umum takut berbuat jahat.

Tokoh utama prevensi umum ini adalah *Von Feuerbach* (1775-1833), dengan teorinya "*psychologische zwang*" atau paksaan psikologi, Secara garis besar teori ini menyatakan bahwa ancaman pidana bekerja sebagai ancaman psikologis. Ancaman itu akan menakutkan orang untuk melakukan tindak pidana. Dan pelaksanaan pidana hanya penting untuk merealisasikan ancaman itu. Dengan adanya ancaman pidana yang berat maka akan dapat menakutkan orang yang berniat melakukan tindak pidana, karena ancaman pidana dapat menimbulkan suatu tekana jiwa. Apabila orang akan melakukan tindak pidana, maka ia berpikir terlebih dahulu untuk berbuat pidana karena ada ancaman pidana yang berat itu.

Tujuan pencegahan Umum adalah dengan mengetahui pelaksanaan pidana atau adanya ancaman pidana maka tercegahla orang dari perbuatan pidana. Dengan demikian pencegahan umum ini berfungsi sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

b. Pencegahan khusus

pencegahan khusus ini berfungsi setelah terjadinya tindak pidana. Tujuan pencegahan Khusus ini adalah mencegah niat buruk si penjahat untuk melakukan kejahatan lagi. Jadi ancaman pidananya di tunjukan kepada si terpidana agar ia tidak lagi melakukan tindak pidana. Tujuan pencegahan Khusus ini dapat di capai dengan jalan menjatuhkan pidana yang bersifat menakut-nakuti, memperbaiki dan membuatnya tidak berdaya,. Dalam hal ini Van Hammel membuat suatu gambaran tentang pidana yang bersifat pencegahan khusus yaitu :

- 1) Pidana harus membuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk melakukan niat buruknya.
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki.
- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin di perbaiki.

- 4) Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tatatertib hukum.

Dengan berpokok pangkal kepada pendapat seperti tersebut di atas dapat di simpulkan, bahwa baik pencegahan umum dan pencegahan khusus keduanya menghendaki setiap orang takut melakukan kejahatan.

ad. Teori Gabungan

Teori ini berusaha meretas jalan dan menemukan benang mera antara kedua teori di atas. Teori gabungan ini mendasarkan pidana sebagai pembalasan dan mempertahankan tata tertib di dalam masyarakat, yang di terapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan kepada salah satu unsur tanpa menghilangkan pada semua unsur yang ada. Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegriano Rossi, dalam bukunya yang berjudul "*trait de droit penal*" menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang boleh di pidana, Pidana yang di jatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.¹³

¹³. Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sitem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hlm. 51-52.

Teori gabungan ini coba menyatukan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan dan juga untuk pencegahan. Kedua tujuan ini merupakan gabungan antara teori retributif dan teori relatif di dalam menanggulangi kejahatan, tinggal menempatkan tujuan pidana ini secara proporsional.

Sementara itu menurut Muladi di dalam teori ini, tujuan pemidanaan bersifat plural, karena berusaha menghubungkan prinsip-prinsip pembalasan (*retributive*) dan tujuan (*utilitarianism*), sehingga seringkali teori ini di sebut sebagai “Aliran Intergratif”.

Pandangan integratif ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan arti kulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus yaitu ”Retributif” dan “Relatif”. Jadi pemidanan dalam hal ini memerlukan pembenaran ganda. Di samping negara mempunyai hak untuk memidana pelanggar hukum, juga dengan upaya pemidanaan tersebut di harapkan suatu hasil yang bermanfaat. Misalnya pencegahan dan rehabilitasi. Kesembuanya di lihat sebagai sasaran-sasaran yang harus di capai oleh suatu pemidanaan.

Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu dapat memuaskan permintaan

atau kebutuhan pembalasan. Namun dengan cara tertentu pula dapat merehabilitasi dan meresosialisasikan para narapidana ke dalam masyarakat. Dalam hal ini menurut Muladi “Diperlukan seperangkat tujuan pemidanaan yang harus di penuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifat kasuistik.”¹⁴

G. Metode penelitian.

Dalam mendapatkan bahan-bahan penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi, penelitian menggunakan tipe penulisan yuridis empiris, yuridis empiris merupakan pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat, pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengedintipikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁵ Selain itu penelitian ini di tunjang dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah, dan dokumen-dokumen yang

¹⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

¹⁵.Zainudin Ali, *Metode Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 106

berhubungan dengan tema penulisan atau dengan kata lain mengkaji bahan kepustakaan serta menemukan norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Pendekatan penelitian.

Metode pendekatan yang di gunakan penelitian ini di lakukan secara yuridis normatif di lengkapi dengan empiris guna memperoleh satu hasil penelitian yang bernar dan obyektif.

Pendekatan secara yuridis (normatif) terutama di tunjukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis : asas, konsepsi, doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang melandasi kegiatan pelaksanaan tugas pengadilan dalam memeriksa kasus narkoba

Sedangkan pendekatan secara empiris di lakukan karena penelitian ini ditujukan ketentuan perundang-undangan yang terjadi dalam praktek yaitu terhadap aparat penegak hukum, yaitu hakim.

3. lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Palembang, karena melihat kenyataan tingkat kasus narkoba yang terjadi meningkat.

4. Jenis dan sumber data

Jenis penelitian ini adalah meliputi data primer dan data skunder. Data

primer yaitu data yang di peroleh langsung dari lokasi penelitian dari narasumber di lapangan. Sedangkan data skunder adalah data yang di peroleh dari studi pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literature yang berhubungan dengan penelitian dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam memperoleh data yang konkrit akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi lapangan

Penulis melakukan penelitian langsung ke pengadilan Negeri Palembang dengan cara :

1) Interview

Yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung untuk memperoleh data dan informasi yang di perlukan dalam penelitian ini.

2) Dokumentasi

Yaitu dengan mencari dokumen-dokumen yang berhubungan langsung dengan pembahasan masalah guna melengkapi data-data

yang di perlukan dalam penelitian ini

b.Studi kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca dan memahami teori-teori dari buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Pengelolaan data

Terhadap bahan hukum yang di kumpulkan di lakukan rekonstruksi, pencatatan dan klasifikasi berdasrkan relevansi terhadap bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan, buku-buku, majalah, surat kabar, situs internet, maupun bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

7. Analisis Data

Analisis data akan di lakukan dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul akan di seleksi dan di olah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian sehingga di dapatkan suatu gambaran tentang penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.

8. Penarik Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang di susun sesuai dengan penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan di Tarik kesimpulan yang di awali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil, oleh karena itu penarikan kesimpulan secara Induktif.

H. Sistematika penulisan

Sistematika pembuatan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, di mana dalam tiap-tiap bab tersebut terbagi lagi sub babnya, bab-bab tersebut adalah sebagai berikut.

BAB IPENDAHULUAN

Dalam bab ini akan di bahas mengenai Latar Belakang, permasalahan, Tujuan penelitian, Metode penelitian, Dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan di bahas tentang narkoba, tindak pidana Narkoba, Putusan hakim, Teori-Teori pemidanaan, Sistem pemidanaan di Indonesia dan Rehabilitasi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISI

Dalam bab ini akan di bahas penelitian yang di lakukan di pengadilan Negeri Palembang tentang Ukuran terhadap Hakim

Dalam Menjatuhkan Hukuman Rehabilitasi Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Narkotika di pengadilan negeri Palembang, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman rehabilitasi bagi terdakwa penyalahgunaan narkotika di pengadilan negeri Palembang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan di bahas tentang kesimpulan dari permasalahan yang di bahas serta saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamza, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1986,

Ahmad S. Soema Di Pradja, *Pengertian Serta Sifatnya Melawan Hukum Bagi Terjadinya Tindak Pidana*, Bandung, Armico, 1983.

Andi Hamza dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.

A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamza, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier*, Rajagrafindo, Persda, Jakarta, 2006.

Jahid Hanafi, 2013 *pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Tindak pidana Pecandu Narkotika.*”.

Leden Merpaung, *proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010.

M.Kusnardi, dan Hermaily Ibrahim, *pengantar hukum tatanegara Indonesia*, FH-UI, Jakarta, 1998.

Mohamad Jamin, *Kebebasan Hakim Dan Rasa Keadilan*, Pelita, Jakarta, 1989.

Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sitem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009.

MNanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani suatu perkara pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.

Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sitem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.

Moh Taupik Maskoro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.2005

Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani suatu perkara pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.

Sudarto, *kapita selekta hukum pidana*, Bandung, Alumni, 1986.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung 1987.

Syarifuddin Pettanase dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Universitas sriwijaya, Palembang, 2000.

Tongat, *Pidana kerja Sosial Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.

Uladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.

Zainudin Ali, *Metode Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

SUMBER LAINYA

Artikel: catatan terhadap UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di unduh dari <http://developmentcountry.blogspot.com/2012/04/catata-terhadap-uu-no-35-tahun-2009.html>